



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK : XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 07 Juli 1976 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat tinggal xxxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 24 Juli 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 24 Juli 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 27 tahun;
 - **ANAK 2**, perempuan, umur 20 tahun;
 - **ANAK 3**, perempuan, umur 18 tahun 7 bulan;
 - **ANAK 4**, laki-laki, umur 15 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 5**, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah sakit karena sakit pada tanggal 06 Februari 2023 yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor:3571-KM-21022023-0002;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK 3**, tanggal lahir 23 Maret 2005 (umur 18 tahun 7 bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja yang berstatus Perawan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**, tanggal lahir 06 Mei 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, yang berstatus Jejaka, tempat tinggal di xxxx xxxxxx;
 5. Bahwa anak Pemohon telah 4 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 7. Bahwa Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon telah hamil 5 bulan
 8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
 9. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 7 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK 3**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **ANAK 3**, umur 18 tahun 7 bulan, pendidikan SLTP, berstatus perawan, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MOCHAMMAD IRVAN SANTOSO bin JOKO SANTOSO;

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai, selama 4 tahun menjalin hubungan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil 5 bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**, tanggal lahir 06 Mei 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, yang berstatus Jejak, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK 3** binti Heri Purnomo;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 4 tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama JOKO SANTOSO bin MARIADI umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Jarakan RT 011 RW 003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Mochammad Irvan Santoso;
- Bahwa benar anaknya bernama Mochammad Irvan Santoso akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK 3**;
- Bahwa antara Mochammad Irvan Santoso dengan **ANAK 3** sudah 4 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang **ANAK 3** bin Heri Purnomo telah berumur 18 tahun 7 bulan;

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Mochammad Irvan Santoso memiliki pekerjaan sendiri sebagai seorang Kuli Bangunan dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih Rp1.600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : **XXXXXXXXXXXX** tanggal 20-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 24 Juli 1995, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**), Nomor: 3571-KM-21022023-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 21 Februari 2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3571011702230004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 20-02-2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (**ANAK 3**), Nomor: 1337/KH.DIS/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 19 Juni 2008, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);

Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (**CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHOM**), Nomor : 2037/IND/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 03 Juni 2003, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) calon isteri/anak Pemohon (**ANAK 3**) dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0054364739, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Kediri tanggal 07 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri Pojok 2 Mojoroto-xxxx xxxxxx calon suami/anak Pemohon (Mochammad Irvan Santoso), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0039970583, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2016, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk calon suami anak Pemohon (Mochammad Irvan Santoso Nomor : 3571010605030005 tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-822/Kua.13.24.01/Pw.01/108/2023, tanggal 13 oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Perempuan (**ANAK 3**), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx Puskesmas Sukorame oleh Petugas Pemeriksa xxxx xxxxxx

Halaman 7 dari 16 halaman



tanggal 11 Oktober 2023`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin laki-laki (Mochammad irvan Santoso), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediiri Puskesmas Sukorame oleh Petugas Pemeriksa xxxx xxxxxx tanggal 11 Oktober 2023`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama **ANAK 3** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1060/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 19 Oktober 2023 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.13);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir : Jakarta , 28 Mei 1982, umur : 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon I;;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri

Halaman 8 dari 16 halaman



calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Yopita Wangsa Aritriadana;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir jika anaknya akan terulang Kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan menambah malu pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, Tempat/tanggal lahir: Kediri, 10 Oktober 1976, umur 47. tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Pajajaran, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai adalah saudara ipar dari calon besan mempelai perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan pernah melakukan hubungan badan hingga telah hamil 5 bulan hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan akan menambah malu pihak keluarga;

Halaman 9 dari 16 halaman



Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK 3 binti Joko Santoso** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**, keduanya sama-

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah pernah melakukan hubungan badan sehingga hamil 5 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11 P. 12 dan P.13 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 , terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki pada tanggal 24 Juli 1995 merupakan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada 06 Februari 2023 dan telah melahirkan anak perempuan bernama **ANAK 3** merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi Kutipan Akta Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Heri Purnomo bin Djait telah meninggal dunia karena sakit pada 06 Februari 2023, merupakan bukti otentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 3**, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Maret 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 2 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 06 Mei 2003 atau sudah telah berusia 20 tahun 5 bulan dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) yang bernama **ANAK 3** telah lulus Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Kediri pada tahun 2021, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Mochammad Irvan Santoso telah lulus Sekolah Dasar Negeri Pojok 2, Mojoroto xxxx xxxxxx pada tahun 2016, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Mochammad Irvan Santoso berdomisili di Kelurahan Pojok, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediiri, berumur 20 tahun 5 bulan dan berstatus jejak, bukti dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK 3** telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx Puskesmas Sukorame Kota Kediri, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mochammad Irvan Santoso telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx Puskesmas Sukorame xxxx xxxxxx, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama **ANAK 3** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1060/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 19 Oktober 2023 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama **ANAK 3** adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya Heri Purnomo (alm) bin Djait;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2005 yang berarti sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 06 Mei 2003 dan telah bermur 20 tahun 6 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah menjalin hubungan selama 4 tahun, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil 5 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan sangat khawatir bahwa anak Pemohon akan kembali melakukan perbuatan zina dan akan menambah malu keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK 3** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK 3**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SAUMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWAR FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- PNBP	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	145.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman